

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh individu atau badan hukum kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk mendanai berbagai pengeluaran negara yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan mempunyai kewajiban dalam pembayaran pajak yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan dan pembangunan negara.

Penerimaan pemerintahan melalui bidang perpajakan memegang peran utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini terbukti dari semakin tingginya APBN yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2020 Pendapatan Negara sebesar 1.699 triliun dan Anggaran Belanja sebesar 2.739 triliun, pada tahun 2021 Pendapatan Negara sebesar 1.743 triliun dan Anggaran Belanja sebesar 2.750 triliun, dan pada tahun 2022 Pendapatan Negara sebesar 1.846 triliun dan Anggaran Belanja sebesar 2.714 triliun (Nota Keuangan dan APBN 2021).

Beberapa tahun belakangan ini di Indonesia pun sudah mulai terasa manfaat dari membayar pajak. Jokowi dalam pidatonya mengatakan bahwa pemerintahan merencanakan 6 fokus utama dalam kebijakan APBN pada tahun 2022 diantaranya: pertama, tetap memprioritaskan sektor kesehatan sebagai upaya kelanjutan pengendalian covid-19; kedua tetap menjaga program perlindungan sosial bagi masyarakat-masyarakat miskin; ketiga, mengembangkan sumber daya yang kompetitif dan berkualitas; keempat, pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan teknologi; kelima, pemerataan kesejahteraan antar daerah; dan yang terakhir adalah melanjutkan penganggaran dengan penerapan *zero-based budgeting* sehingga mendorong agar belanja menjadi lebih efisien (Kemenpora, 2021).

Anggaran kesehatan yang direncanakan oleh pemeritah adalah sebesar 255,3 triliun. Anggaran yang telah direncanakan tersebut akan diarahkan untuk penanganan pandemi serta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sementara itu contoh lainnya adalah anggaran perlindungan sosial direncanakan sebesar 427,5 triliun yang akan digunakan untuk membantu masyarakat miskin sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan memotong rantai kemiskinan (Kominfo, 2021).

Namun hal ini berbanding terbalik dengan tingkat *tax ratio* Indonesia. *Tax Ratio* adalah rasio atau persentase yang menggambarkan hubungan antara penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara, yang menunjukkan sejauh mana pemerintah berhasil menghimpun pajak dari aktivitas ekonomi di negara tersebut.


Gambar 1.1 Perkembangan Tax Ratio Indonesia



Sumber: Kementerian Keuangan.

Berdasarkan grafik diatas, disimpulkan bahwa selama 20 (dua puluh) tahun terakhir, *Tax ratio* Indonesia menunjukkan tren penurunan yang berkelanjutan apabila dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Berikut adalah data *tax ratio* dari beberapa negara. *Tax ratio* Indonesia terus menurun dari 12% pada tahun 2003 menjadi 10,41% pada tahun 2022. Pada tahun 2008, terdapat pencapaian tertinggi *tax ratio* dengan mencapai 13,3%, yang menjadi satu-satunya periode di mana *tax ratio* Indonesia mencapai 13%.

Gambar 1.2 Perbandingan Rasio pajak terhadap PDB negara-negara Asia dan Pasifik



Sumber: *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*

Melihat grafik diatas, disimpulkan bahwa di antara sejumlah negara di Asia Pasifik, Indonesia tergolong sebagai negara dengan tax ratio yang rendah. Rasio pajak di Indonesia terhadap PDB senilai 10,9%, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata PDB negara lainnya di Asia dan Pasifik.

Seperi pada umumnya di beberapa negara maju, kecenderungan membayar pajak sangatlah tinggi dikarenakan adanya manfaat dari pajak yang dibayarkan kepada negara seperti adanya sarana jalanan, kendaraan umum, kesehatan, jalanan dan lain-lain.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *tax ratio* Indonesia sangat rendah. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakpatuhan pajak. Saat ini banyak bermunculan praktik pengelakan pajak. Pengelakan pajak adalah langkah yang diambil oleh WP (Wajib Pajak) untuk menurunkan kewajiban pajak dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus disetorkan. Langkah ini diambil karena perusahaan memandang pajak sebagai salah satu elemen pengeluaran yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Salah satu metode penghindaran pajak adalah dengan meningkatkan pengeluaran sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih kecil, yang pada akhirnya menurunkan beban pajak yang harus ditanggung (Candra et al., 2021).

Dengan berkembangnya kebijakan pemerintahan saat ini. Maka kita melihat kebijakan *exchange benefit* atas kontribusi pajak yang dibayarkan oleh WP (Wajib Pajak) pribadi maupun badan usaha. Adams (1965) menyatakan bahwa seseorang akan bertindak adil jika orang lain atau pihak lain juga bertindak adil terhadap dirinya. *Exchange benefit* adalah manfaat timbal balik yang diterima oleh wajib pajak atas jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara seperti tunjangan sosial, subsidi, pembangunan fasilitas transportasi, pendidikan dan sebagainya. *Exchange benefit* mengacu pada persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil dan timbal balik antara jumlah pajak yang dibayar dan manfaat yang didapatkan wajib pajak. Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang diakibatkan oleh *exchange benefit* seperti contohnya KJP & KIP yang di mana digunakan sebagai tunjangan pendidikan untuk masyarakat yang kesulitan melanjutkan pendidikan.

Penghindaran pajak sering kali dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya dengan berbagai cara, termasuk melaporkan laba yang lebih rendah melalui peningkatan biaya. Namun, praktik ini dapat berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan, terutama di era modern yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, konsep *Green Accounting* muncul sebagai pendekatan yang tidak hanya mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan isu lingkungan dalam pelaporan keuangannya tetapi juga untuk menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. *Green Accounting* tidak hanya mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap keberlanjutan, namun juga bisa menjadi salah satu langkah untuk membentuk citra yang positif dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi, termasuk dalam hal perpajakan.

Berdasarkan Susanto dan Veronica (2022), dapat disimpulkan bahwa CSR memberikan dampak buruk terhadap praktik pengelakan pajak. Artinya, semakin baik program CSR suatu perusahaan, semakin minim praktik pengelakan pajaknya. Dengan kata lain, kinerja sosial perusahaan akan sejalan dengan kebijakan perpajakannya. Hal ini juga berlaku untuk kinerja lingkungan perusahaan, yang berbanding terbalik dengan tingkat praktik penghindaran pajak. Temuan ini sesuai dengan teori *Triple Bottom Line* yang mencakup Aspek Sosial, Keuntungan, dan Lingkungan (*People, Profit, and Planet*).

Dalam era ini, isu-isu tentang lingkungan sedang menjadi perhatian banyak orang. Isu lingkungan menjadi penting bagi berbagai industri yang ada. Perusahaan-perusahaan didorong untuk lebih mementingkan keberlanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Perusahaan-perusahaan semakin menyadari bahwa praktik keberlanjutan sangat berdampak positif bagi banyak pihak. Banyak pihak semakin menyadari bahwa bisnis bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kesadaran akan isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi kunci dalam pengambilan keputusan. Perusahaan tidak hanya cukup berfokus kepada *profit* tetapi juga harus mengerti dan berkontribusi dalam isu-isu lingkungan demi mencapai keberlanjutan jangka panjang. Performa perusahaan dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat dilihat dari beberapa hal yaitu kebijakan *Green Accounting, Corporate Social Performance, dan Carbon Disclosure*.

Green Accounting adalah metode akuntansi perusahaan untuk mengukur informasi yang terkait dengan dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan (Ikhsan, 2008). *Green Accounting* memungkinkan untuk suatu perusahaan dapat mengukur dan memantau dampak lingkungan sehingga dapat mengevaluasi serta meningkatkan kinerja perusahaan. Penggunaan *Green Accounting* dapat memberikan nilai tambah untuk perusahaan dan dapat tetap bersaing dengan kompetitor lainnya. Dengan menggunakan *Green Accounting*, perusahaan bukan hanya menjalankan tuntutan keberlanjutan tetapi juga memberikan peluang untuk membangun reputasi perusahaan.

Seiring dengan itu, *Corporate Social Performance* juga berperan dalam evaluasi kinerja perusahaan terhadap kewajiban sosial dan dampaknya bagi beberapa pihak yang terkait. Perusahaan yang terlibat secara aktif dalam berbagai aktivitas sosial biasanya memperoleh lebih banyak dukungan dari para pemangku kepentingan, sehingga dapat memperkuat reputasi perusahaan.

Carbon Disclosure juga penting dalam mengukur komitmen perusahaan terhadap pengurangan emisi karbon dan strategi terhadap keberlanjutannya. *Carbon Disclosure* mengacu pada tindakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi terkait emisi gas rumah kaca dan upaya pencegahannya. Peningkatan

transparasi terkait emisi karbon dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung upaya perubahan iklim.

Green Accounting, Corporate Social Performance, dan Carbon Disclosure dapat menaikkan reputasi dan citra perusahaan terhadap publik dan para pemangku kepentingan sehingga juga dapat mempromosikan transparansi terkait dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan. Hal ini menciptakan tingkat akuntabilitas yang tinggi terhadap pemangku kepentingan. Untuk menghindari risiko merusak citra perusahaan, perusahaan akan lebih teliti dalam menerapkan praktik penghindaran pajak karena tindakan tersebut dapat berdampak negatif pada reputasi mereka di mata pemangku kepentingan, seperti investor, konsumen, dan regulator.

Perusahaan yang dianggap bertanggung jawab secara sosial terhadap lingkungan cenderung mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Di sisi lain, praktik penghindaran pajak yang tidak sejalan dengan komitmen keberlanjutan dapat menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi strategi perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dilakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Green Accounting, Corporate Social Performance, dan Carbon Disclosure* terhadap penghindaran pajak”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada penjelasan latar belakang di atas, maka pertanyaan yang timbul dan menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Green Accounting* memberi dampak bagi Penghindaran Pajak?
2. Apakah *Corporate Social Performance* memberi dampak bagi Penghindaran Pajak?
3. Apakah *Carbon Disclosure* memberi dampak bagi Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *Green Accounting* mempegaruhi praktik Penghindaran Pajak.
2. Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Performance* mempegaruhi praktik Penghindaran Pajak.
3. Untuk mengetahui apakah *Carbon Disclosure* mempegaruhi praktik Penghindaran Pajak.

1.4 Batasan Penelitian

Berikut ini adalah batasan penelitian:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang berasal dari perusahaan yang menerbitkan *sustainability reporting*.
2. Sampel penelitian terbatas pada perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia.
3. Sampel penelitian yang digunakan dipilih dengan *cross sectional study*.
4. Sampel terbatas pada perusahaan pertambangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur serta tinjauan mengenai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
2. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terkait indikator praktik penghindaran pajak perusahaan, yang dapat menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk merumuskan regulasi baru.
3. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai analisis pemetaan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi yang mendukung tujuan investasi yang berkelanjutan.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, dan juga struktur penulisan yang digunakan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II mengulas mengenai landasan teori, tinjauan penelitian terdahulu, *framework* pemikiran, serta hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III menguraikan mengenai desain penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, yang mencakup variabel penelitian, sumber data, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV menjelaskan tentang penjelasan hasil dan pembahasan dari hasil pengolahan data yang dianalisis menggunakan teori-teori yang sudah dibahas sebelumnya.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V menyampaikan ringkasan hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait.